



**P U T U S A N**

**NOMOR 603 K / PID.SUS / 2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI IDRIS SYUKUR;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 17 Agustus 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 RT. 001  
RW. 001 Kelurahan Sumpang Binagae,  
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru,  
Provinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bupati Barru;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Barru dan Rumah Jabatan Bupati Baru Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 RT. 001/001 Kelurahan Sumpang Binagae Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Andi Idris Syukur diangkat sebagai Bupati Kabupaten Barru periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 6 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Barru dapat menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, tanggal 30 Juli 2012, yang berbunyi: Kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara, antara lain adalah:
  - a) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten / kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
  - c) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten / kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;
  - d) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
  - e) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten / kota;
  - f) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
  - g) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - h) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
  - j) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada menteri dan gubernur;

Hal. 2 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang dan;
- l) Peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru ada meminta agar Bosowa Group untuk melakukan investasi di Kabupaten Barru, karena tidak terdapat investasi oleh Group Bosowa. Maka atas permintaan Bupati dan masyarakat, kemudian PT. Bosowa Group melakukan penelitian terhadap potensi yang ada di Kabupaten Barru, dengan hasil penelitian diketahui adanya potensi dan prospek untuk membuat usaha pabrik semen;
- Bahwa PT. Bosowa Group kemudian bermaksud mendirikan pabrik Semen di Kabupaten Barru, untuk proses awal dalam merealisasikan pendirian pabrik semen maka perusahaan PT. Bosowa mengajukan permohonan kepada Bupati Barru berupa pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan izin eksplorasi batu gamping;
- Proses tahap awal di bulan April 2012 perusahaan mengutus saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa menemui Terdakwa H. Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru dikantornya untuk mengutarakan maksud dan tujuan Group Bosowa yang berencana untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Barru yakni akan mendirikan pabrik semen, dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Pada waktu itu Terdakwa Andi Idris Syukur menyatakan bahwa akan rapat dulu dengan staf atau jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkompeten dalam urusan pendirian pabrik semen ini;
- Beberapa waktu kemudian saksi Muslim Salam kembali menemui Terdakwa Andi Idris Syukur di ruang kerjanya yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru Saksi Ir. Darwis, dalam pertemuan tersebut saksi Muslim Salam mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam pengajuan izin-izin eksplorasi yang diinginkan oleh Group Bosowa, selain itu Terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan apabila dirasa perlu atau kurang jelas mengenai salah-satu persyaratan yang ada maka bisa langsung berkordinasi dengan jajaran SKPD terkait;
- Dari hasil pertemuan kedua tersebut, maka hingga tanggal 24 Juli 2012, pihak Group Bosowa telah melakukan kegiatan untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan izin-izin eksplorasi di Kabupaten Barru.

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melengkapi persyaratan yang ada, pihak Group Bosowa juga berkordinasi langsung dengan masing-masing SKPD terkait utamanya dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Barru. Kegiatan melengkapi persyaratan ini selesai dilakukan hingga pihak Group Bosowa mendapatkan informasi dari Pemda Kabupaten Barru bahwa semua dokumen yang menjadi kepentingan pengurusan izin-izin eksplorasi sudah lengkap;

- Berdasarkan hasil tersebut maka pada tanggal 25 Juli 2012, Group Bosowa memasukan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dengan surat Nomor 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 dan surat nomor 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 kepada Bupati Barru, namun sebelum tanggal 25 Juli 2012 tersebut, pada waktu kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah jabatan Bupati Barru, saat acara telah selesai Terdakwa Andi Idris Syukur mengantar rombongan Bosowa dan mengatakan kepada saksi Muslim Salam “bagus mobil yang kalian pakai semua (Mitsubishi Pajero Sport) . . . Terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan Terdakwa pakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa . . .”;
- Bahwa setelah seluruh persyaratan yang diminta oleh SKPD di Kabupaten Barru tersebut telah dipenuhi oleh PT. Bosowa Group, ternyata Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga tidak dikeluarkan oleh Terdakwa Andi Idris Syukur. Atas hal tersebut maka saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa beberapa kali datang menemui Terdakwa Andi Idris Syukur baik di kantor maupun di rumah jabatan Bupati Barru untuk menyampaikan tindak lanjut atas pengajuan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Bosowa Barru yang sudah lengkap persyaratannya, namun selalu dijawab oleh Terdakwa Andi Idris Syukur dengan mengatakan: “nanti . . . nanti . . .” tanpa memberikan kepastian;
- Karena hingga pertengahan bulan Agustus 2012, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh PT. Bosowa diterbitkan maka Saksi Muslim Salam kembali menghadap Terdakwa Andi Idris Syukur di rumah jabatan dengan ditemani oleh Saksi Naharuddin. Dalam pertemuan tersebut kembali Terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan “nanti . . . nanti . . .”, Tapi pada saat pamit akan pulang, saat saksi Muslim Salam akan berjalan masuk ke mobil, Terdakwa H. Andi Idris Syukur mengatakan “mana mi mobilnya...”. Sesampainya di dalam mobil, apa yang diucapkan oleh Terdakwa H. Andi

Hal. 4 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris Syukur tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. Naharuddin, namun atas penjelasan saksi Muslim Salam tersebut saksi Naharuddin tidak merespon permintaan kendaraan/mobil oleh Terdakwa Andi Idris Syukur;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Muslim Salam kembali menemui Terdakwa Andi Idris Syukur untuk menanyakan perizinan yang diajukan oleh Group Bosowa, namun Terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan “mana mobil yang diminta . . .”, yang kemudian saksi Muslim Salamjawab akan saksi laporkan terlebih dahulu kepada saksi Naharuddin sebagai atasan saksi Muslim Salam ;
- Bahwa atas desakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena permohonan izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari saksi Muslim Salam dan saksi Naharudin akan tidak ditandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan Group Bosowa oleh Terdakwa Andi Idris Syukur, sehingga saksi Muslim Salam dan saksi Naharudin selaku pihak Group Bosowa terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur yakni pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi bersama Sdr. Naharuddin datang ke Universitas Hasanudin Makasar menemui Terdakwa Andi Idris Syukur saat menghadiri reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas pertanian. Dalam pertemuan di Universitas Hasanudin Makasar antara saksi Muslim Salam , saksi Naharuddin dan Terdakwa Andi Idris Syukur di halaman Universitas, saksi Muslim Salam menyampaikan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil yang diminta Terdakwa sudah ada karena pihak Group Bosowa sudah memiliki mobil dengan jenis yang dimau oleh Terdakwa Andi Idris Syukur yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. Ucapan saksi Muslim Salam tersebut dibenarkan oleh Naharuddin, dan olehTerdakwa Andi Idris Syukur ditanggapi dengan mengatakan“Ok . . .”, selanjutnya saksi Muslim Salam mengatakan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil tersebut ada di kantor PT. Bosowa Berlian Motor dan kunci dititipkan di Pos Satpam PT. Bosowa Berlian Motor sehingga terserah kapan akan diambil oleh Terdakwa Andi Idris Syukur;
- Bahwa pada awal perencanaan pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut adalah untuk keperluan / dipakai pada proyek Bosowa di Sulawesi Tenggara, namun mobil tersebut kemudian diberikan untuk memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur;

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik telah diambil oleh suruhan Terdakwa H. Andi Idris Syukur di Dealer Mitsubishi Bosowa Berlian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK);
- Setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik diambil, sekitar tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa Andi Idris Syukur menelpon kepada saksi Muslim Salam dan menyampaikan “kenapa mobil atas nama Ahmad Manda”, lalu saksi Muslim Salam jawab: “ya... karena mobil yang sesuai dengan permintaan bapak yaitu Pajero Sport memang sudah tersedia di perusahaan, karena awalnya ditujukan untuk proyek Bosowa di Kendari namun batal digunakan” selanjutnya saksi Muslim Salam kembali menanyakan “kapan perizinan Bosowa keluar . . .” kemudian Terdakwa Andi Idris Syukur menjawab “balik nama dulu mobil tersebut ke atas nama istri Terdakwa”. lalu atas permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur kemudian saksi Muslim Salam jawab “ok, nanti saksi sampaikan dahulu kepada pak Nahar”;
- Berdasarkan pembicaraan saksi Muslim Salam dengan Terdakwa Andi Idris Syukur, maka saksi Muslim Salam melaporkan kepada Saksi. Naharuddin permintaan balik nama atas mobil yang diserahkan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur. Selanjutnya Saksi Naharuddin mengatakan ada staff yang akan mengurus proses pengurusan balik nama mobil tersebut;
- Bahwa proses balik nama mobil sesuai permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur tersebut adalah untuk kepemilikan atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan istri Terdakwa Andi Idris Syukur. Proses balik nama tersebut selesai pada sekira awal Oktober 2012, dimana saksi Muslim Salam menyerahkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa Andi Idris Syukur di rumah jabatan Bupati Barru;
- Pada saat menyerahkan BPKB dan STNK tersebut, saksi Muslim Salam kembali menanyakan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur kapan perizinan yang diajukan oleh Bosowa akan terbit dan dijawab oleh Terdakwa Andi Idris Syukur dengan “tunggu dalam waktu yang singkat . . .” dan beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Oktober 2012 perizinan yang diajukan oleh PT. Semen Bosowa Barru telah diterbitkan;

Hal. 6 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Andi Idris Syukur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**DAN:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Barru dan Rumah Jabatan Bupati Baru Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 RT. 001/001 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan atau dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan berupa mobil Pajero Sport 2.5 GLX yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Prov. Sulawesi Selatan, tanggal 6 Agustus 2010, pada sekira bulan Juli 2012 sewaktu ada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Bupati Barru, saat acara telah selesai maka Terdakwa Andi Idris Syukur mengantar rombongan dari Bosowa Group dan menyampaikan kepada saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa dengan mengatakan “bagus mobil yang kalian pakai semua (Mitsubishi Pajero Sport) .... Terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan Terdakwa pakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa ...”. Permintaan Terdakwa tersebut kemudian disampaikan lagi oleh Terdakwa Andi Idris Syukur sekira pertengahan bulan Agustus 2012 sewaktu ditemui oleh saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa, Terdakwa H. Andi Idris Syukur mengatakan “mana mi mobilnya...”;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil, maka saksi Muslim Salam menyampaikan kepada Saksi Naharuddin, sehingga untuk memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur yakni pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi bersama Sdr. Naharuddin datang ke Universitas Hasanudin Makasar menemui Terdakwa Andi Idris Syukur saat menghadiri reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas pertanian. Dalam pertemuan di Universitas Hasanudin Makasar antara saksi Muslim Salam , saksi Naharuddin dan Terdakwa Andi Idris Syukur di halaman Universitas, saksi Muslim Salam menyampaikan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil yang diminta Terdakwa sudah ada karena pihak Group Bosowa sudah memiliki mobil dengan jenis yang dimau oleh Terdakwa Andi Idris Syukur yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX. Ucapan saksi Muslim Salam tersebut dibenarkan oleh Naharuddin, dan oleh Terdakwa Andi Idris Syukur ditanggapi dengan mengatakan “Ok ....”, selanjutnya saksi Muslim Salam mengatakan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil tersebut ada di kantor PT. Bosowa Berlian Motor dan kunci dititipkan di Pos Satpam PT. Bosowa Berlian Motor sehingga terserah kapan akan diambil oleh Terdakwa Andi Idris Syukur;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik telah diambil oleh suruhan Terdakwa H. Andi Idris Syukur di Dealer Mitsubishi Bosowa Berlian beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya (STNK);
- Setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna

Hal. 8 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Perak Metalik diambil, sekitar tanggal 27 Agustus 2012, Terdakwa Andi Idris Syukur menelpon kepada saksi Muslim Salam dan menyampaikan "kenapa mobil atas nama Ahmad Manda", lalu saksi Muslim Salam jawab: " ya... karena mobil yang sesuai dengan permintaan bapak yaitu Pajero Sport memang sudah tersedia di perusahaan, karena awalnya ditujukan untuk proyek Bosowa di Kendari namun batal digunakan ", kemudian Terdakwa Andi Idris Syukur meminta saksi Muslim Salam agar melakukan balik nama atas kepemilikan mobil tersebut menjadi atas nama isteri Terdakwa Andi Idris Syukur yaitu Andi Citta Mariogi;

- Untuk menyamarkan agar kendaraan mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, nomor rangka: MMBGNKH40CF016420, nomor mesin: 4D56UCDF8668, dengan Warna Abu Perak Metalik adalah diperoleh seolah-olah melalui proses jual-beli, maka dibuatkan kuitansi jual-beli mobil Mitsubishi Pajero Sport dimaksud seharga Rp350.000.000,00 yang senyatanya saksi Ahmad Manda selaku karyawan PT. Bosowa Resources maupun pihak PT. Bosowa tidak pernah menerima uang pembayaran dari Andi Citta Mariogi ataupun dari Terdakwa Andi Idris Syukur;
- Selanjutnya untuk menyembunyikan hasil kejahatan berupa mobil Pajero Sport tersebut, maka kepemilikan mobil tersebut dialihkan melalui proses balik nama dari yang semula pemilik atas nama Ahmad Manda menjadi atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan istri Terdakwa Andi Idris Syukur, yang selanjutnya sekira tahun 2013, kepemilikan mobil pajero Sport tersebut dialihkan lagi dari atas nama Andi Citta Mariogi menjadi kepemilikan atas nama Andi Mirza Riogi Idris (anak Terdakwa Andi Idris Syukur) yang kemudian dimodifikasi dengan mengganti Velg ban dan cat kendaraan dari warna abu perak metalik menjadi warna hitam;
- Bahwa perbuatan mengalihkan dan mengubah bentuk atas mobil Pajero menjadi atas nama istri Terdakwa yaitu Andi Citta Mariogi, kemudian dipindahnamakan menjadi Andi Mirza Riogi Idris (anak Terdakwa Andi Idris Syukur) adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa Andi Idris Syukur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 9 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barro tanggal 1 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan dakwaan Kedua Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Idris Syukur, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Andi Idris Syukur untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada abjad a sampai dengan abjad c, yaitu:
  - a. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1078/Pen.Pid/2015/PN MKS, tanggal 23 Juli 2015 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/107/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 23 Juli 2015, dari Andi Mirza Riogi Idris sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2015, berupa:
    1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Mqerk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
    2. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin:

Hal. 10 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

3. Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;

- b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/106/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 13 Juli 2015 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 20 / VIII / Pen.Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks, tanggal 19 Agustus 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti, dari:

1. H. A. ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
  - a. 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II Nomor 4 Makassar;
  - b. 1 (satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline;
  - c. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012;
  - d. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013;
  - e. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00144/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP: 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



- f. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. CGI CIPTA SEMESTA NPWP: 03.152.090.1-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;
  - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008;
  - h. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010;
  - i. 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor: S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955;
  - j. 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor: T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962;
  - k. 4 (empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - l. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1: 355516/05/087272/6 IMEI 2: 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card;
  - m. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card;
  - n. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type: RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card;  
Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY;
2. H. ANDI ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
- a. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
  - b. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
  - d. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
  - e. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
  - f.2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - g. 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - h. 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia);
  - i. 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. ABU BAKAR, S.Sos., M.Si sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
  - c. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
  - d. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Andi Citta Mariogi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:
- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan:

Hal. 13 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: Andi Citta Mariogi IDRIS;

Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. Ahmad Manda;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
  - d. 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari Andi Citta Mariogi kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. M. YUSRAN FAJAR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
- a. 2 (dua) Peta Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Sompeng Riaja;
  - b. Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru;
  - c. Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012;
  - d. NPWP PT Semen Bosowa Baru Nomor 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare;
  - e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;
  - f. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan / geologi tertanggal 25 Juli 2012;
  - g. Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012;
- Dikembalikan kepada PT. Semen Bosowa Barru;

Hal. 14 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANDI WARDHANI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015 berupa: 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. ANDI ADNAN AZIS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. Andi Idris Syukur, MS;
  - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
  - c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;
  - d. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
  - e. 1 (satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
  - f. 1 (satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
  - g. 1 (satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
  - h. 1 (satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
  - i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

C. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/106/VII/2015/Dit Tipideksus, tanggal 13 Juli 2015 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 23 / IX / Pen.Pid.Sus.TPK / 2015 / PN.Mks, tanggal 16 September 2015 telah dilakukan penyitaan barang bukti, dari:

1. NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa: 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa: 1 (satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa;

Hal. 16 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. TAUFIEK RACHMAN. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - b. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - c. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - d. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - e. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
  - f. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
  - g. 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: Andi Mirza Riogi Idris;
  - h. 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - i. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
  - j. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

Hal. 17 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- l. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- m. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
- n. 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. ROCHSENSO EDI IRIANSYAH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
  - b. 2 (dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/04/2012;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance Nomor MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Drs. Ahmad Manda. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal / Nomor Delivery Note: 17 April 2012, Kendaraan Merk Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012, Nomor Surat Pesanan Kendaraan: 0000369/2012;
  - b. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik, dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;

Hal. 18 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang Perjanjian Lease Nomor 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- h. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 05-22-2012;
- i. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor Cabang Makasar;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- k. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 06-29-2012;
- m. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- p. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- r.1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- s. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- t.1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
- u. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- v. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- w. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- x. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;
- dd. 1 (satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ff. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 4443883265 from: 01/09/2012 To: 30/09/2012;
- ii. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- jj. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- kk. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



- II. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Andi Citta Mariogi sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- mm. 1 (satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC;  
Dikembalikan kepada Drs. Ahmad Manda;
6. DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
- a. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012;
- b. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012;
- c. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Mirza Riogi Idris; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014;
- d. 2 (dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012;
- e. 1 (satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012 (yang telah digunting);  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015, berupa:
- a. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru;
- b. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kepada Terdakwa Andi Idris Syukur, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS, tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Andi Idris Syukur dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memidana pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidanakurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti terdiri:
  - A. Disita dari Andi Mirza Riogi Idris, berita acara penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
    - 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Andi Mirza Riogi Idris alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

- 3) Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;

## B. Disita dari:

1. H. A. ERNAWATY sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2015 terdiri dari:
  - 1) 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II Nomor 4 Makassar;
  - 2) 1 (satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline;
  - 3) 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012;
  - 4) 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013;
  - 5) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00144/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP: 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;
  - 6) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak

Hal. 24 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Riogi NPWP: 03.174.859.3.-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;

- 7) 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008;
- 8) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor: S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955;
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor: T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962;
- 11) 4 (empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 12) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1: 355516/05/087272/6 IMEI 2: 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card;
- 13) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card;
- 14) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type: RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card;

Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY;

2. H. ANDI ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
  - a) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
  - b) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
  - d) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
  - e) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
  - f) 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - g) 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - h) 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia);
  - i) 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Disita dari: ABU BAKAR, S.Sos., M.Si sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
  - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
  - c) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
  - d) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Disita dari: Andi Citta Mariogi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

Hal. 26 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: Andi Citta Mariogi IDRIS;  
Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. Ahmad Manda;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari Andi Citta Mariogi kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Disita dari: M. YUSRAN FAJAR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
  - a. 2 (dua) Peta Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Sopeng Riaja;
  - b. Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru;
  - c. Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012;
  - d. NPWP PT Semen Bosowa Baru Nomor 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare;
  - e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012;
  - g. Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012;
- Dikembalikan kepada PT. Semen Bosowa Barru;
6. Disita dari: ANDI WARDHANI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa: 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  7. Disita dari: ANDI ADNAN AZIS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
    - a. 1(satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRISI SYUKUR, MS;
    - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
    - c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;
    - d. 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
    - e. 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
    - f. 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
    - g. 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
    - h. 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
    - i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 28 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
  - 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
  - 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
  - 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Disita dari: NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa: 3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Disita dari: Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015,

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. Disita dari:TAUFIEK RACHMAN. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- b. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- c. 1 (satu) lembar Print out data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: Andi Mirza Riogi Idris;
- h. 19 (sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- i. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

Hal. 30 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



- j. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- k. 1 (satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
- n. 20 (dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Disita dari: ROCHSENSO EDI IRIANSYAH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
- a. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
- b. 2 (dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/04/2012;
- c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance Nomor MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
- d. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. Dari: Drs. Ahmad Manda. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/  
Nomor Delivery Note: 17 April 2012, Kendaraan Merk  
Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012,  
Nomor Surat Pesanan Kendaraan: 0000369/2012;
- b. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik,  
dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang  
Perjanjian Lease Nomor 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10  
April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran  
angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04,  
tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta  
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa  
Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah  
Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu  
rupiah);
- h. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star  
Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment  
date 05-22-2012;
- i. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa  
Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012,  
nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor  
Cabang Makasar;
- j. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04,  
tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta  
rupiah);
- k. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa  
Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah  
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star  
Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment  
date 06-29-2012;
- m. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa  
Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30

Hal. 32 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- n. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - o. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - p. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance , Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
  - q. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - r. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - s. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - t. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
  - u. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
  - v. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - w. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc. 1 (satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;
- dd. 1 (satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ff. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg. 1 (satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh. 1 (satu) lembar print out rekening koran nomor 4443883265 from: 01/09/2012 To: 30/09/2012;
- ii. 1 (satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 34 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- kk. 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- ll. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Andi Citta Mariogi sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

mm. 1 (satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC;  
Dikembalikan kepada Drs. Ahmad Manda;

- 14. Dari:DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012;
  - b. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012;
  - c. 1 (satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Mirza Riogi Idris; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014;
  - d. 2 (dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012;
  - e. 1 (satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012 (yang telah digunting);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 35 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015, berupa:

- a. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru;
- b. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Andi Idris Syukur sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 6 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Makassar Nomor 39/Pid.SUS/2016/PN.Mks tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- > Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum
- > Membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- > Memulihkan hak Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya
- > Menetapkan barang bukti terdiri dari:

A. Disita dari Andi Mirza Riogi Idris, berita acara penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM

Hal. 36 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat:  
BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

2. Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;
3. Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Andi Mirza Riogi Idris;

A. Disita dari:

1. H. A. ERNAWATY sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2015 terdiri dari:
  1. 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II Nomor 4 Makassar;
  2. 1(satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline;
  3. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012;
  4. 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013;
  5. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00144/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP: 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;

Hal. 37 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. Riogi NPWP: 03.174.859.3.-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;
7. 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008;
8. 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor: S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955;
- 10.1(satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor: T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962;
- 11.4(empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan;
- 12.1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1: 355516/05/087272/6 IMEI 2: 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card;
- 13.1(satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card;
- 14.1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type: RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card;  
Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY;
2. H. ANDI ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
  - a. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
  - b. 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 38 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
  - d. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
  - e. 1(satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
  - f. 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - g. 1(satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - h. 2(dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia);
    - a) 1(satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri;  
Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY;
3. Disita dari: ABU BAKAR, S.Sos., M.Si sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
  - b) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
  - c) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
  - d) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
- Dikembalikan kepada ABU BAKAR, S.Sos., M.Si;
4. Disita dari: Andi Citta Mariogi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: Andi Citta Mariogi IDRIS;  
Dikembalikan kepada Andi Citta Mariogi;  
1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. Ahmad Manda;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir A Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
3. 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
4. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari Andi Citta Mariogi kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012;  
Dikembalikan kepada Andi Citta Mariogi;
5. Disita dari: M. YUSRAN FAJAR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:
  - a. 2(dua) Peta Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Sopeng Riaja;
  - b. Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru;
  - c. Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012;
  - d. NPWP PT Semen Bosowa Baru Nomor 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare;
  - e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;
  - f. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012;

Hal. 40 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012;  
Dikembalikan kepada M. YUSRAN FAJAR;
6. Disita dari: ANDI WARDHANI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa: 3(tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card;  
Dikembalikan kepada ANDI WARDHANI;
7. Disita dari: ANDI ADNAN AZIS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
- a. 1(satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRISI SYUKUR, MS;
  - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
  - c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;
  - d. 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
  - e. 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
  - f. 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
  - g. 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
  - h. 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
  - i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;
- Dikembalikan kepada ANDI ADNAN AZIS;
8. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

Hal. 41 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
- e. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si.

9. Disita dari: NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa: 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;

Dikembalikan kepada NAIDAH, SH;

Hal. 42 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



10. Disita dari: Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa: 1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa;

Dikembalikan kepada Ir. H. Jamhir Salahuddin, M.M.

11. Disita dari: TAUFIEK RACHMAN. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- b. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- c. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- d. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- e. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g. 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: Andi Mirza Riogi Idris;
- h. 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- i. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;

- j. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- k. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- l. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
- m. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
- n. 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;

Dikembalikan kepada TAUFIEK RACHMAN;

12. Disita dari: ROCHSENSO EDI IRIANSYAH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
- b. 2(dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/04/2012;
- c. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance Nomor MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
- d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;
- e. 1(satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada ROCHSENSO EDI IRIANSYAH;

13. Dari: Drs. Ahmad Manda. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:

Hal. 44 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/  
Nomor Delivery Note: 17 April 2012, Kendaraan Merk  
Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012,  
Nomor Surat Pesanan Kendaraan: 0000369/ 2012;
- b. 2(dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik,  
dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
- c. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang  
Perjanjian Lease Nomor 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10  
April 2012;
- d. 1(satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran  
mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
- e. 1(satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04,  
tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta  
sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa  
Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah  
Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu  
rupiah);
- h. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star  
Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment  
date 05-22-2012;
- i. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa  
Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012,  
nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor  
Cabang Makasar;
- j. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04,  
tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta  
rupiah);
- k. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa  
Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah  
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- l. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star  
Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment  
date 06-29-2012;
- m. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa  
Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30

Hal. 45 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- n. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - o. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - p. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
  - q. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - r. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - s. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - t. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
  - u. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
  - v. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - w. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 46 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa.2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb.1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc.1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;
- dd.1(satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee.1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ff. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg.1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh.1(satu) lembar print out rekening koran nomor 4443883265 from: 01/09/2012 To: 30/09/2012;
- ii. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

kk. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

ll. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Andi Citta Mariogi sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012;

mm. 1(satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC;

Dikembalikan kepada Drs. Ahmad Manda;

14. Dari: DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

a. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012;

b. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012;

c. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Mirza Riogi Idris; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014;

d. 2(dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012;

e. 1(satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012 (yang telah digunting);

Dikembalikan kepada DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H.;

15. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015, berupa:

Hal. 48 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru;

b. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru;

Dikembalikan kepada Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M.Si;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Januari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 29 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 62/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MKS tanggal 6 Desember 2016, atas nama Terdakwa Andi Idris Syukur adalah putusan bebas tidak murni dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Surat Tuntutan No Reg. Perk:Nomor Reg. Perk.: PDS- 02 / Barru / Ft.1 / 02 / 2016, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dan Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum; dan membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa, Penuntut Umum berpendapat Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan dalam membuat dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Andi Idris Syukur. Adapun kekeliruan tersebut yaitu:
  - a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada paragraf ke-3 halaman 56 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., disebutkan:

Hal. 50 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 September 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2016 dan bahwa tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2016 (relas terlampir dalam berkas)”;

Namun sebaliknya pada paragraf terakhir halaman 108 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., dinyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 September 2016 yang mengatakan sebagai berikut”;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding yang saling bertolak belakang (kontradiktif) dimaksud, Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah tidak cermat dalam menyusun dan membuat putusan, sehingga harus dikoreksi dalam upaya hukum kasasi ini;

- b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada paragraf terakhir halaman 174 dan halaman 175 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., yang kutip apa adanya, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai fakta mobil Pajero dibeli Ahmad Manda melalui Leasing Dipo Star seharga Rp460.000.000,00 akan tetapi sesuai keterangan saksi Jamhir ia membawa uang sejumlah Rp320.000.000,00 yang disiapkan oleh Andi Citta Mariogi dan menyerahkan kepada Ahmad Manda, dan Ahmad Manda Menerima lalu dituils kwitansi tertanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp317.273.000,00 adalah sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh Ahmad Manda yang diterima oleh PT. Bosowa Berlian Motor, sesuai kwitansi PT. Bosowa Berlian Motor Nomor 422/DO/BBM-CU-MKS/IV-2012 tanggal 18 April 2012 untuk pembayaran mobil Pajero Sport di maksud kwitansi ini terlampir dalam berkas perkara / tambahan memori banding Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2016”;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding tersebut Penuntut Umum sangat keberatan, karena senyatanya dalam

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan *Judex Facti* tingkat pertama, terhadap barang bukti tambahan yang dilampirkan dalam tambahan memori banding tersebut yaitu berupa kwitansi PT. Bosowa Berlian Motor Nomor 422/DO/BBM-CU-MKS/IV-2012 tanggal 18 April 2012, tidak pernah diperlihatkan dipersidangan maupun terhadap saksi-saksi yang kompeten yang menerbitkan barang bukti dimaksud. Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat barang bukti dimaksud haruslah ditolak dan dinyatakan tidak bernilai yuridis sehingga tidak boleh dipertimbangkan. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan pasal 181 KUHAP, yang kutip sebagai berikut:

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;
  - (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
  - (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu;
- dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas juga telah menyimpangi ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang kutip sebagai berikut:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada paragraf terakhir halaman 119 dilanjutkan halaman 120 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., juga disebutkan:

“Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tambahan memori banding pertama tertanggal 21 Oktober 2016 di sertai lampiran bukti surat diberi tanda T.13, T.16, T.20, T.26, T.28, TT.10 dan foto copy kwitansi tanda terima uang dari Andi Citta Mariogi dan tanda terima oleh Ahmad Manda tertanggal 1 Oktober 2016 untuk pembayaran 1 unit kendaraan Mitzubithi Pajeri Sport dan bahwa barang bukti surat tersebut dapat dibaca / ditunjuk terlampir dalam memori banding tertanggal 21 Oktober 2016 tersebut”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Bahwa pada paragraf pertama halaman 133 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., disebutkan:

“Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan lagi tambahan memori banding kedua tertanggal 24 Oktober 2016 disertai lampiran bukti TT 4, T 1 TT.5, T.2, TT.6 dan bahwa bukti-bukti tersebut dapat dibaca terlampir dalam berkas perkara (tambahan memori banding tanggal 24 Oktober 2016) tersebut”;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang turut mempertimbangan lampiran bukti dalam putusannya, maka Penuntut Umum sangat keberatan, karena senyatanya lampiran bukti-bukti tambahan tersebut tidak pernah bisa dibuktikan nilai keabsahannya dipersidangan *Judex Facti* tingkat pertama khususnya dihadapan Penuntut Umum dan dihadapansaksi-saksi yang berkompeten. Hal tersebut bertentangan terhadap pasal 181 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan pasal 185 ayat (1) KUHAP;

- d. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding pada paragraf terakhir halaman 148 dilanjutkan halaman 149 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih (mengadopsi) fakta-fakta sebagaimana salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016, yang kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* setelah mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan-persidangan Peradilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo, maka didapat fakta yang pada pokoknya sama dengan fakta yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016 yang intinya sebagai berikut:

"Meskipun Majelis Hakim tingkat banding menyatakan mengambil alih fakta-fakta persidangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks, tanggal 22 Agustus 2016, namun kenyataannya Majelis Hakim tingkat banding telah keluar (tidak mempergunakan) pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana dituangkan pada halaman 98 s.d. halaman 103 salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks. Ketidak objektifan Majelis Hakim tingkat banding tersebut terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak dilandaskan fakta-fakta hukum yang sah (bernilai yuridis) melainkan hanya merupakan asumsi-asumsi (atau dengan kata lain majelis tingkat banding menggunakan istilah "memaknai fakta") di luar fakta-fakta hukum sebagaimana salinan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Adapun fakta-fakta hukum yang tidak bernilai yuridis yang telah dijadikan pertimbangan hukum secara tidak objektif oleh Majelis Hakim tingkat banding, yaitu:

- Paragraf terakhir halaman 149 s.d. 156 salinan Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., yang pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding tidak objektif yaitu menerima secara utuh keluhan kesah Terdakwa Andi Idris Syukur dan menjadikannya sebagai pertimbangan fakta hukum;
- Halaman 146 s.d. halaman 147 salinan Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., yang pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding tidak objektif dalam mengambil fakta-fakta hukum yaitu menerima secara utuh keterangan saksi Jamhir, hal mana senyatanya keterangan saksi Jamhir tersebut bukanlah merupakan fakta hukum (dengan kata lain tidak bernilai yuridis), dan tidak tercantum dalam pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana dituangkan pada halaman 98 s.d. halaman 103 salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks.,

Hal. 54 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun oleh Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut dijadikan pertimbangan sebagai fakta hukum;

Selanjutnya, dalam membebaskan Terdakwa Andi Idris Syukur dari unsur delik Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim tingkat banding tidak objektif dan keliru dalam mempertimbangkan atau dalam memaknai fakta-fakta hukum khususnya terkait unsur pidana: “Memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, yang selengkapnya diuraikan pada halaman 165 s.d. halaman 176 salinan putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks.;

Adapun kekeliruan dalam penerapan hukum unsur pidana “memaksa” sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e UU Tipikor, yaitu:

- 1) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, paragraf kedua halaman 166 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/ PT.Mks., yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi yaitu Muslim Salam bahwa sebelum izin permohonan explorasi diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Gorongkang dilanjutkan dengan makan siang di rumah jabatan, Bupati mengantar rombongan PT. Bosowa, Terdakwa meyakinkan kepada saksi Muslim Salam katanya bagus mobil yang kalian pakai semua saya mau juga mobil seperti ini yang saya pakai untuk naik gunung jalan-jalan yang susah di tembus dengan mobil biasa, didengar oleh banyak orang (disampaikan di muka umum) Menurut Majelis Hakim tingkat banding terlepas dari keterangan tersebut hanya disampaikan oleh saksi Muslim Salam sebagai satu orang saksi saja tidak didukung oleh saksi lain tetapi, kata-kata Terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai Terdakwa meminta mobil kepada saksi sebagai staf PT. Bosowa Grup secara paksa melainkan semata-mata menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim tingkat banding Terdakwa hanya mengagumi mobil Mitzubhi dengan tipe Pajero Sport karena kata-kata tersebut disampaikan di muka umum;

- 2) Pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, halaman 168 Putusan Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mks., menyebutkan:

“Menimbang, bahwa tidak ada fakta yang diterangkan oleh saksi Muslim Salam tentang telah beberapa kali ia bertemu dengan Terdakwa selaku Bupati maka Terdakwa / Bupati meminta mobil sebagaimana kata-kata yang pernah dilontarkan dimuka umum (didengar semua orang) pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan tersebut, kecuali sesuai keterangan saksi Muslim Salam pada pertemuan bulan Agustus / September 2012 Terdakwa didampingi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bersama saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin, dimana menurut keterangan saksi Muslim Salam ketika pulang Terdakwa menanyakan kepada saksi Muslim Salam manami mobilnya “fakta inilah yang menjadikan Majelis Hakim tingkat banding mendapat petunjuk bahwa pertemuan saksi Muslim Salam dengan Terdakwa beberapa kali tersebut, jelas saksi Muslim Salam telah berjanji ingin memenuhi keinginannya Terdakwa tentang kata-kata yang pernah dilontarkan di muka umum (didengar banyak orang) bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki mobil seperti yang digunakan pada kunjungan wakil menteri Perhubungan telah ada petunjuk saksi Muslim Salam berjanji memenuhi / menyediakan mobil yang diinginkan berkenan dengan permohonan telah diajukan tersebut, maka ketika pertemuan Agustus / September 2012 tersebut Terdakwa menagih janji “Manami mobilnya” (mana mobilnya) artinya telah ada janji sebelumnya dari saksi Muslim Salam kepada Terdakwa sehingga Terdakwa selaku Bupati menagih janji dari saksi Muslim Salam , Namun menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal menagih janji / memenuhi janji tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan memaksa, sebab memenuhi janji atau menjanjikan pemberian bukan merupakan ruang lingkup

Hal. 56 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ... dst”;

Menurut Penuntut Umum, terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tersebut diatas, bukanlah merupakan suatu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis, melainkan hanya pemaknaan terhadap kalimat semata (atau dengan kata lain hanya asumsi belaka). Adalah sikap yang sangat tidak objektif jika majelis hakim tingkat banding dalam memaknai kalimat atau dalam mengungkapkan niat seseorang hanya berdasarkan kalimat itu sendiri saja, tanpa melihat fakta-fakta lainnya yang merupakan perwujudan dari makna kalimat (atau niat) dimaksud;

Adapun fakta-fakta lain yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memaknai kalimat “bagus mobil yang kalian pakai semua saya mau juga mobil seperti ini yang saya pakai untuk naik gunung jalan-jalan yang susah di tembus dengan mobil biasa” dan kalimat “manami mobilnya” dimaksud adalah:

- Sebagaimana keterangan dari saksi Muslim Salam yang kutip dari halaman 35 dan halaman 37 putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa mobil tersebut milik perusahaan PT. Bosowa namun dipakai atas nama Ahmad Manda yang dibeli secara mencicil melalui Leasing selama 3 (tiga) tahun, tetapi setelah cicilan ke 4 (empat) bulan dibayar karena Terdakwa (Andi Idris Syukur) minta mobil tersebut maka sisa cicilan dibayar lunas oleh PT. Bosowa agar bisa dibalik nama ke isterinya yang bernama Andi Ciita Mariogi;
  - Bahwa mobil Mitsubishi Pajero tersebut awalnya diperuntukan untuk usaha di Kendari namun karena usaha tidak jalan maka mobil masih di Makassar;
  - Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah PT. Bosowa atas persetujuan direkturinya dandiserahkan kepada Terdakwa (Andi Idris Syukur) secara cuma-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma dan perusahaan tidak pernah menerima pembayaran harga mobil tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) kwitansi yang dibuat oleh Ahmad Manda yang nilainya 1 (satu) Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk proses balik nama atas permintaan Samsat yang dibuat pada tahun 2012 diserahkan bukan kepada pembeli melainkan diserahkan ke kantor samsat dan kwitansi yang kedua nilainya Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kwitansi tersebut dibuat atas permintaan Naharuddin agar dibuatkan kwitansi atas permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Jamhir suruhan Terdakwa dan kwitansi itu diserahkan kepada Jamhir;
- Sebagaimana keterangan dari saksi Ir. H. Naharuddin, M.Si., yang kutip dari halaman 40 dan 41 putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa mobil yang diserahkan kepada Terdakwa itu diadakan sejak Maret 2012 saksi menyuruh Ahmad Manda untuk mencari Mobil Operasional Perusahaan di Kendari, namun setelah itu Ahmad Manda mengatakan kalau atas nama Perusahaan Mobil susah keluar karena itu saksi menyuruh Ahmad Manda untuk membeli mobil atas nama Ahmad Manda tetapi yang membayar/mencicil adalah perusahaan bosowa;
  - Bahwa saksi pernah melihat kwitansi pertama yang isinya adalah sudah terima dari Andi Citta Mariogi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang diajukan sebagai bukti dipersidangan dibuat untuk kepentingan balik nama sedangkan kwitansi kedua saksi tidak pernah lihat;
  - Bahwa Kwitansi senilai + Rp317 juta dibuat tahun 2014 dengan tanggal mundur, atas permintaan Jamhir kepada Ahmad Manda, lalu saksi konsultasi dengan Muslim Salam, jadi terpaksa buat Kwitansi tersebut;

Hal. 58 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana keterangan dari saksi Drs. Ahmad Manda, yang kutip dari halaman 42 dan 43 putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sekitar tahun 2012 dan bulan Januari 2013 saksi dipanggil Pimpinan saksi Naharuddin di ruangannya mengenai Proyek di Ponawe yang sudah berjalan selanjutnya saksi diperintahkan untuk mencari Mobil Operasional untuk Perusahaan di Ponawe tambang nikel di kendari, perusahaan di Ponawe Kendari adlah PT. Bosowa Resources;
- Bahwa untuk membeli dengan cicilan secara cepat tidak bisa atas nama perusahaan kemudian Naharuddin memerintahkan agar saksi sebagai penanggung jawab keuangan di PT Bosowa Resources untuk membeli atas nama saksi dan dibayar menggunakan uang perusahaan sehingga mobil Mitsubishi Pajero atas nama saksi adalah milik PT. Bosowa resources meskipun BPKBnya atas nama saksi dan mobil tersebut masih dishowroom karena belum dibawa ke Kendari;
- Bahwa Naharuddin mengatakan kepada saksi kalau Mobil Mitusubishi Pajero yang dibeli melalui Bosowa Berlian Motor untuk operasional di kendari di minta oleh Bupati Barru (Terdakwa);
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi di panggil oleh Pak Naharuddin dengan mengatakan bahwa Mobil Mitsubishi Pajero yang diambil oleh Bupati barru (Terdakwa) minta dibalik nama ke Isterinya Andi Citta Mariogi, lalu saksi menghubungi Samsat dan mengetahui persyaratannya harus ada KTP atas nama di Mobil, KTIP Isteri Terdakwa, STNK, BPKB Asli dan Kwitansi;  
Bahwa atas perintah Naharuddin saksi membuat kwitansi;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 saksi di panggil oleh Naharuddin mengatakan untuk membalik nama mobil tersebut, jadi saksi membuat kwitansi yang saksi

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan sebagai persyaratan balik nama harus ada Kwitansi, BPKB Asli, KTP dan STNK;

- Bahwa harga Mobil Mitsubishi Pajero tersebut adalah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta Rupiah) DP sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah), sudah dibayar lunas dengan sistim bayar hutang piutang antara PT. Bosowa Berlian Motor dengan PT. Bosowa Mining, dimana sistim pembayaran tersebut adalah kompensasi utang piutang/Apiliasi dimana DP dibayar belakangan karena masih merupakan satu grup usaha sisanya dibayar secara cicil, sudah 5(lima) kali cicilan, setiap bulannya adalah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu Rupiah) sisa yang harus dilunasi Rp297 juta diberikan di Kantor Dipo Star Finance Jalan Pengayoman Makassar mengambil uang dari Rekening BNI pada tanggal 02 Oktober 2012 atas nama Perusahaan PT. Bosowa Mining;
- Bahwa setelah dibayar lunas, hari itu juga saksi mengambil BPKB Mobil Mitsubishi Pajero tersebut, lalu dibawa ke Kantor untuk melengkapi Dokumennya, karena belum ada fotocopy KTP Isteri Bupati barru Andi Citta Mariogi, kemudian saksi komunikasi dengan Jamhir lewal telepon dan saksi disuruh ke Jalan Bau Mangga 2 untuk mengambil fotocopy KTP sesuai dengan arahan dari Naharuddin;
- Bahwa Dokumen sebagai syarat untuk balik nama mobil adalah: Fotocopy KTP atas nama saksi dan Fotocopy yang akan dibalik nama yaitu Andi Citta Mariogi, BPKB dan STNK asli serta Kwitansi;
- Bahwa sekita bulan agustus 2012 kepada saksi diberitahukan oleh Naharuddin bahwa Mobil Fajero telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menandatangani kwitansi serta lengkap dokumen lainnya saksi mengantar ke Samsat untuk dibalik nama dan sekitar 2 – 3 minggu baru selesai di balik nama dari Ahmad Manda kepada Isteri

Hal. 60 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Barru Andi Citta Mariogi selanjutnya BPKB nya saksi serahkan kepada Naharuddin, sedangkan STNK-nya yang sudah dibalik nama saksi serahkan kepada Jamhir;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 saksi membuat kwitansi yang dibuat seakan-akan mobil tersebut di beli oleh Andi Citta Mariogi dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) itu hanya formalitas, karena tidak ada penyerahan uang ketika itu mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa kwitansi yang saksi buat dengan nilai Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) di buat mundur tahun 2012 tetapi sebenarnya dibuat bulan Pebruari tahun 2014 dibuat mundur tanggal 1 Oktobwer 2012 atas permintaan jamhir yang mengatakan kepada saksi bahwa karena Jamhir didatangi oleh LSM yang mempertanyakan perihal mobil tersebut;
  - Bahwa Jamhir langsung menghubungi saksi untuk dibuatkan kwitansi, dan sebelum saksi buat saksi laporkan dan Naharuddin mengatakan tunggu dulu dihubungi Muslim Salam , dan tidak lama kemudian Naharuddin memanggil saksi dan menyuruh membuat kwitansi;
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang seperserpun atas penjualan mobil tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang dari Jamhir;
- 3) Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka, sesuai pendapat ahli DR. Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidang tindak pidana korupsi) sebagaimana dimuat pada halaman 70 s.d. halaman 78 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS, diambil fakta-fakta hukum sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai Unsur pidana “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, sebagai berikut:

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kata “memaksa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “paksa”, diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan memaksa;

Sedangkan kata “memaksa” memiliki pengertian:

- (1) Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;
- (2) Berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Sehingga, pemaksaan adalah juga suatu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si pemaksa;

Sifat “memaksa seseorang” dalam tindak pidana korupsi ini, tidaklah diikuti dengan adanya perbuatan lain setelahnya yaitu berupa tindakan “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud pasal 368 KUHPidana. Dengan demikian maka sifat “memaksa” dalam tindak pidana korupsi ini adalah lebih bersifat umum (generalis) sebagaimana dipahami secara etimologi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia;

Dari pemahaman tersebut maka kata “memaksa seseorang” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e tidaklah berdiri sendiri, namun haruslah dihubungkan dengan unsur pasal sebelumnya yaitu unsur “melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”. Sehingga paksaan dalam pasal ini adalah bukan paksaan yang bersifat fisik melainkan paksaan yang bersifat psikis yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan / penguasa (dalam hal ini oleh seorang Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Barru), yang diikuti maksud atau kehendak agar seseorang yang dipaksa secara psikistersebut untuk “memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”;

- Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa maksud perbuatan “memaksa seseorang” dalam pasal 12 huruf e Undang-



Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur:

- (1) Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan):
  - (2) Korban (orang yang dipaksa) memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendak dirinya sendiri, dan ini artinya pemenuhan kehendak ini tidaklah dilakukan secara sukarela. Mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena;
  - (3) orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Seseorang yang menjadi obyek perbuatan memaksa dari pihak (orang) lain, maka yang dipaksa bukan phisiknya tetapi kehendaknya (psikologis), yaitu kehendaknya yang dapat dipastikan harus mengikuti kehendak orang yang memaksa. Mengapa kehendak orang yang memaksa ini harus dipenuhi oleh pihak korban (pihak yang dipaksa), oleh karena kalau kehendak tersebut tidak dipenuhi oleh orang yang dipaksa maka akan ada sesuatu akibat (psikis) bagi orang yang dipaksa yang tidak akan menyenangkan dirinya, maka dengan terpaksa kehendaknya sendiri ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa;
- Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yang dimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuk suatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan surat berharga (cek, giro dan sebagainya), atau dengan menyerahkan bendanya yaitu uang;





➤ Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa, perbuatan Ir Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru termasuk dalam pengertian “perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni Ir Andi Idris Syukur telah melakukan perbuatan meminta dan menerima mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang diketahui bahwa permintaan tersebut dilakukan karena Ir Andi Idris Syukur tidak mau mengeluarkan /menandatangani izin usaha eksplorasi bahan galian batu kapur dan bahan galian tanah liat yang diajukan sdr Naharuddin untuk rencana pembangunan PT Semen Bosowa Barru sebelum mobil diberikan. Permintaan tersebut dilakukan dengan memaksa, karena perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur:

- (1) Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan):
- (2) Korban (orang yang dipaksa) memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendak dirinya sendiri, dan ini artinya pemenuhan kehendak ini tidaklah dilakukan secara sukarela. Mengapa dilakukan tidak secara sukarela, karena:

orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga pada akhirnya sdr Naharuddin memberikan mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX kepada sdr Ir Andi Idris Syukur karena pertimbangan Apabila tidak dikasih



mobil maka izin tidak bisa keluar, jika tidak diberikan izin maka proyek rencana pembangunan pabrik Bosowa Baru tidak bisa berjalan, eksplorasi tanah liat dan batu kapur harus di Kab.Barru serta sdr Naharuddin tidak punya alternatif/pilihan lain karena secara prospek bahan baku satu-satunya hanya di kabupaten Barru selain itu di Kabupaten Barru juga dekat dengan pelabuhan sehingga biaya transportasinya murah;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Andi Idris Syukur yang selalu mengatakan dan menanyakan perihal Mobil Mitsubishi Pajero kepada saksi Muslim Salam (karyawan Bosowa) dalam rentang waktu pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT. Semen Bosowa Barru tersebut adalah berlawanan dengan hak/kehendak dari saksi Naharuddin selaku Direktur Bosowa maupun saksi Muslim Salam, hal tersebut terungkap dari fakta keterangan saksi Naharuddin dan Muslim Salam yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar pada mulanya saksi Naharuddin tidak mau memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur berupa sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX tersebut, namun karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh saksi Naharuddin tersebut tidak juga diterbitkan oleh Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru, meskipun semua persyaratan telah dipenuhi tanpa pernah ada dinyatakan kekurangan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Barru, sehingga timbul rasa kekhawatiran dari saksi Naharuddin dan saksi Ahmad Manda akan atas belum terbitnya Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan tersebut, sehingga saksi Naharuddin merasa terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukur tersebut;
  - Bahwa benar mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang diserahkan oleh pihak Bosowa yaitu saksi Naharuddin dan saksi Muslim Salam adalah mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX nomor rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBGNGKH40CF016420; nomor mesin:  
4D56UCDF8668;

- Benar saksi MASALUDDIN (Anggota Polri dengan Jabatan Kasubdit Regident Dit Lantas Polda Sulselbar) menerangkan bahwa terhadap mobil merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNGKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668, yang berdasarkan data yang ada di Subdit Regident Dit Lantas Polda Sulselbar, terdaftar dengan nomor polisi DD 1727. Mobil tersebut adalah Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX warna hitam dengan nama pemilik yang terdaftar di BPKB adalah Andi Mirza Riogi Idris. Andi Mirza Riogi Idris, bukan pemilik pertama dari mobil tersebut. Data-data yang ada di Subdit Regident Dit Lantas Polda Sulselbar menunjukkan bahwa riwayat kepemilikan mobil tersebut telah beberapa kali mengalami pergantian kepemilikan, yaitu:

- Kepemilikan pertama mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX adalah atas nama Drs. Ahmad Manda dan saat itu dengan nomor polisi DD 1219 XM yang beralamat di BTN Minasa UPA Blok K 14/12, Makassar, tertanggal 22 Juni 2012;
- Kepemilikan kedua mobil tersebut adalah atas nama Andi Citta Mariogi yang beralamat di Jalan Badak Nomor 45, RT.02/RW.04, Kec. Mamajang, Makassar. Pergantian kepemilikan mobil ini disertai dengan pergantian nomor polisi menjadi DD 1727 dan proses pergantian ini disahkan dengan dikeluarkan STNK atas nama Andi Citta Mariogi tertanggal 4 Oktober 2012;
- Kepemilikan ketiga yang juga merupakan pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX dimaksud saat ini adalah Andi Mirza Riogi Idris dan beralamat di Jalan Hertasning, Komplek Griya Panakukang Indah Blok A/14, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Pergantian nama kali ini tidak disertai dengan

Hal. 66 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



penggantian nomor polisi tapi yang berubah adalah warna mobil dari yang semula berwarna Abu Perak Metalik menjadi warna Hitam Penggantian kepemilikan ini sesuai dengan STNK yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2014;

- Bahwa benar Terdakwa Andi Idris Syukur dalam keterangannya di BAP tersangka mengakui bahwa Andi Citta Mariogi adalah merupakan istri Terdakwa, dan Andi Mirza Riogi adalah anak Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kemukakan kembali untuk mempertegas beberapa hal yang pandang keliru dalam pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutus perkara ini, di dalam putusannya halaman 164 telah menilai bahwa dari beberapa unsur yang merupakan bestanddeel delict dari ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor, Majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur keempat, yakni “memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, dengan alasan bahwa seorang pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baru dapat dinyatakan melakukan tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 huruf e jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;

Analisis majelis hakim Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut Majelis dalam memori Kasasi ini) telah dilandasai dengan sebuah analisa tentang definisi kata Memaksa, yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Majelis berpendapat di dalam pertimbangannya (hal 166) menyatakan bahwa sebelum izin permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, pada kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong dilanjutkan dengan makan siang di rumah jabatan, Bupati mengantar rombongan PT Bosowa, Terdakwa menyatakan kepada saksi Muslim Salam katanya bagus mobil yang kalian pakai semua saya mau juga mobil seperti ini yang saya pakai untuk naik gunung jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa, didengar oleh banyak orang (disampaikan di muka umum), menurut Majelis, terlepas dari keterangan tersebut hanya disampaikan oleh saksi Muslim seorang dan tidak didukung oleh saksi lainnya, kata-kata tersebut tidak dapat dinilai sebagai terdakwa meminta mobil kepada saksi sebagai staf PT Bosowa Group secara paksa, melainkan semata-mata menurut Majelis Terdakwa hanya mengagumi mobil Mitsubishi dengan tipe Pajero Sport karena kata-kata tersebut disampaikan di muka umum;

Melihat dan mencermati pertimbangan Majelis tersebut, meski dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, nampak terlihat ambiguitas dan kurang cermatan dalam penilaian terhadap keseluruhan dan keutuhan fakta yang diketahui dari keterangan saksi-saksi;

Pernyataan Terdakwa tersebut yang mengungkapkan keinginannya di depan pihak PT Bosowa Barru, perlu dikaitkan dengan fakta dimana Terdakwa juga pernah didatangi oleh Muslim Salam dan Ir.Naharuddin pada bulan Agustus 2012, atau setelah Tiga Bulan lebih sejak awal mula pengurusan IUP oleh PT Bosowa Group di bulan April 2012, dan Terdakwa hanya menjawab "nanti.. nanti..", tanpa memberikan solusi terhadap pihak PT Bosowa, padahal usul dan undangan untuk berinvestasi berasal dari Terdakwa yang melalui pidatonya meminta agar Aksa Mahmud selaku pemilik Bosowa Group mau berinvestasi di Kabupaten Barru;

Hal. 68 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017





Terdakwa selaku pihak Pemerintah seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip good governance yang senantiasa bertindak cepat, efektif dan efisien serta transparan, malah tidak memberikan pelayanan terbaik kepada investor, dan hanya mendiadakan masalah perizinan Bosowa Group ketika tidak ada tindak lanjut dari pihak Bosowa Group atas sindiran dan pernyataan Terdakwa yang juga menginginkan mobil Pajero Sport;

Mejelis juga tidak mempertimbangkan fakta di mana saksi Muslim Salam bersama Ir.Naharuddin mendatangi lagi Terdakwa di pertengahan Agustus 2012 untuk proses penerbitan IUP, namun jawaban Terdakwa hanya “nanti...nanti...”, dan bahkan pada saat saksi Muslim Salam berpamitan pulang dan menuju mobilnya, Terdakwa mengatakan “mana mi mobilnya...”;

Sikap acuh tak acuh dari Terdakwa ini merupakan reaksi atas tidak diperdulikannya keinginan Terdakwa oleh pihak Bosowa Group, sehingga Terdakwa selaku pelayanan publik (public service) mengabaikan prinsip-prinsip good governance. Adalah sangat wajar bagi pihak Bosowa Group yang memandang bahwa sulitnya proses penerbitan IUP ini lebih karena mereka melihat keinginan Terdakwa untuk mendapatkan mobil Pajero Sport tidak juga dipenuhi. Pernyataan Terdakwa dengan kata-kata “nanti...nanti...”, ditambah dengan sikap Terdakwa yang bertanya terus tentang mobil Pajero kepada saksi Muslim Salam “mana mi mobilnya..” seolah “menagih”, memberikan kesan yang begitu jelas bahwa apabila pihak Bosowa tidak memberikan mobil Pajero, maka izinnnya “nanti saja” atau tidak diterbitkan, terbukti bahwa penerbitan izin IUP melalui Keputusan Bupati baru terbit setelah ada balik nama mobil Pajero Sport dari Ahmad Manda selaku pihak Bosowa kepada istri Terdakwa yang bernama Andi Citta Mariogi;

Kata-kata dan sikap Terdakwa tersebut di atas, jelas merupakan suatu paksaan secara psikis kepada pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan terhadap kebijakan Terdakwa selaku Bupati Barru;

Unsur “paksaan” di dalam ketentuan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak perlu bahwa Terdakwa memaksa dengan menyatakan langsung dengan kata-katanya “kamu harus..!”, melainkan dapat juga dengan sikap enggan untuk mengeluarkan kebijakan atau memperlambat atau mempersulit atau dapat juga “membuat tidak jelas” suatu proses, sehingga pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan Terdakwa betul-betul merasa dipersulit dengan tidak dipenuhinya keinginan Terdakwa;

Bahwa secara kuantitatif, menurut Majelis hakim hanya satu saksi yang menerangkan adanya permintaan Terdakwa tersebut, sehingga dipandang oleh Majelis bahwa keterangan satu saksi saja bukanlah saksi atau berlaku asas *unus testis nulus testis*;

Penuntut umum berpendapat bahwa Majelis telah keliru terhadap hukum pembuktian dan mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat 3 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan tentang asas unus testis nulus testis ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Lebih lanjut di ayat 4 disebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Dalam perkara ini, Majelis memandang bahwa hanya ada satu saksi saja yang menerangkan perihal permintaan mobil tersebut sehingga dikesampingkan, padahal jika mencermati keterangan saksi-saksi lainnya, antara lain:

- Saksi Ir.Naharuddin (Direktur di Bosowa Resources);

Hal. 70 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ahmad Manda (Karyawan PT.Bosowa Resources);
- Saksi Rochseno Edi Iriansyah (Head of Branch di Dipo Star Finance);

Terlihat adanya penyerahan mobil dari pihak Bosowa Group kepada Terdakwa, yang dalam hal ini menggunakan nama istri dari Terdakwa, yakni Andi Citta Mariogi yang selanjutnya dibaliknama keatasnama Anak Terdakwa Andi Mirza Riogi;

Yang perlu menjadi catatan di sini ialah, bahwa penerbitan IUP oleh Terdakwa selaku Bupati Barru dilakukan nanti pada saat proses Penyerahan Mobil Pajero Sport milik pihak Bosowa Group teratas nama Ahmad Manda selesai dan tuntas dilakukan. Mengapa dikatakan tuntas, oleh karena pada saat penyerahan mobil Pajero pada tanggal 26 Agustus 2012, penyerahan tersebut tidak mengubah nama pemilik (masih atasnama Ahmad Manda), sehingga menurut keterangan Muslim Salam, Terdakwa pada esok harinya, yakni tanggal 27 Agustus 2012 meminta agar dilakukan balik nama pemilik, dari an.Ahmad Manda kepada istri Terdakwa An.Andi Citta Mariogi. Proses balik nama tersebut baru terjadi pada tanggal 4 Oktober 2012, kemudian setelah itu diserahkan BPKB nya kepada Terdakwa, lalu Muslim Salam menanyakan kepada Terdakwa kapan perizinan yang diajukan Bosowa akan terbit dan dijawab oleh Terdakwa "tunggu dalam waktu yang singkat..";

Terbukti, dalam tenggang waktu 5 hari sejak BPKB diserahkan atas nama istri Terdakwa Andi Citta Mariogi, yakni pada tanggal 9 Oktober 2012, izin Usaha Pertambangan yang haruslah ditandatangani langsung oleh Terdakwa selaku Bupati Barru diterbitkan;

Hal ini menunjukkan adanya suatu mata rantai hubungan kausalitas yang terkait secara jelas antara proses penerbitan izin IUP dengan permintaan mobil oleh Terdakwa, dimana jika mobilnya telah diserahkan dan atasnama istri Terdakwa, maka izin Usaha

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) yang dimaksud dapat keluar/diterbitkan;

2. Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa terbitnya izin dari Bupati telah memenuhi prosedur, bahwa pihak Bosowa lah yang lambat dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka sekali lagi Penuntut Umum menilai bahwa terdapat kekurangcermatan Majelis terhadap fakta, oleh karena tidak dipertimbangkannya alat bukti secara utuh, karena hanya mengambil keterangan Terdakwa semata;

Majelis telah mengesampingkan dan mengabaikan fakta bahwa pihak Bosowa telah mengajukan permohonan berikut kelengkapan dokumen sebagai syarat-syarat penerbitan izin IUP telah dilengkapi oleh pihak Bosowa Group dengan memasukkan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dua nama perusahaan, yakni:

1. PT Semen Tompo Barru;
2. PT Semen Balusu Barru;

Yang mana telah dimasukkan permohonan berikut syarat-syaratnya sejak tanggal 25 Juli 2012. Namun hingga bulan Agustus 2012, SK Bupati terkait Izin IUP batu kapur dan tanah liat belum juga dikeluarkan oleh Bupati. Terhadap dokumen yang diminta pun telah dilengkapi dan diajukan namun tidak mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah Daerah Barru, apakah sudah lengkap atau belum, sehingga pihak Bosowa Group menjadi tidak mengerti dan merasa bahwa jangan sampai karena permintaan mobil Pajero Sport dari Terdakwa tidak dipenuhi sehingga tidak ada tanggapan; Adalah kewajiban Pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip good governance untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap warga Negara, termasuk di dalamnya adalah Bosowa Group, yakni mendapat kepastian hukum atas permohonan izin yang diajukannya. Pemerintah harus mengedepankan transparansi dalam pengambilan kebijakan, bertindak efektif dan efisien, dan tidak boleh

Hal. 72 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiamkan, karena kalau permohonan tersebut didiamkan tanpa diberi tanggapan, maka menurut pendekatan hukum Administrasi Negara, dipandang bahwa diamnya Pemerintah tersebut juga merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (fiktif-negatif);

Proses penerbitan ini kemudian menjadi lebih lama lagi, oleh karena adanya permintaan Terdakwa agar nama perusahaan yang permohonan izinnya dimasukkan ini diganti menjadi nama yang ada kata "bosowa" dan kata "Barru" nya, sehingga sdr Ir.Naharuddin melakukan penggantian menjadi PT. Semen Bosowa Barru, yang mana penggantian tersebut mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya syarat dokumen berupa Akta pendirian perusahaan dan NPWP, karena harus diurus lagi di Kementerian Hukum dan HAM padahal pada saat pengajuan pertama yang menggunakan 2 perusahaan milik Bosowa Group, syarat tersebut telah dipenuhi;

Selain itu dapat tambahkan pula bahwa Perda Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2012 yang dijadikan acuan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya untuk proses penerbitan Izin Usaha pertambangan adalah jelas keliru karena Perda Nomor 07 tahun 2012 tersebut diterbitkan dan diberlakukan (setelah proses pengajuan IUP) yaitu pada tanggal 29 Desember 2012 sedangkan proses pengajuan IUP oleh pihak bosowa adalah antara bulan Juli 2012 s/d Oktober 2012, hal tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dan keterangan saksi Darwis Falah,M.Si (kepala Distamben);

Itulah sebabnya mengapa memandang bahwa Pertimbangan Majelis tidak tepat, yang mana telah mengukur waktu pengurusan hingga terbitnya SK Bupati, menurut Majelis telah sesuai prosedur, padahal bila dilihat lebih jauh ke belakang, maka prosesnya memakan waktu yang cukup lama, yang membuat pihak Bosowa Group berpikir bahwa nanti dengan menyerahkan mobil

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pajero Sport permintaan Terdakwa, baru izin diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati;

Pertimbangan Majelis pada halaman 167-168 yang menyatakan bahwa Majelis mendapat petunjuk bahwa saksi Muslim Salam telah berjanji ingin memenuhi keinginannya Terdakwa dan bahwa Terdakwa menagih janji, adalah pandangan yang sangat keliru, karena tidak pernah ada pihak swasta yang mau rugi dengan begitu saja memberikan hartanya (red Mobil Pajero Sport) tanpa dipaksa, atau diminta dengan paksaan, atau dengan ancaman dan TANPA kepentingan, dan adalah tidak dibenarkan seorang Bupati selaku Pejabat Negara menerima janji apalagi hadiah yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dengan sumpah jabatannya;

3. Bahwa pertimbangan Majelis pada poin 1 dan 2 di atas menjadi lebih keliru lagi ketika Majelis mengabaikan keterangan dari saksi Ahmad Manda, keterangan Muslim Salam, Ir. Naharuddin, Andi Sumahe, yang dikaitkan dengan bukti pengeluaran dari pihak Bosowa dalam rangka pembayaran pelunasan Mobil Pajero Sport milik Bosowa yang dibuat atas nama Ahmad Manda. Majelis Hakim seolah sengaja tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang sebutkan tersebut dan malah mempertimbangkan keterangan dari H. Jamhir Salahuddin yang tidak didukung oleh keterangan dari saksi-saksi lainnya. Artinya menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan apresiasi penilaian terhadap keterangan Jamhir Salahuddin semata menunjukkan bahwa Majelis melanggar hukum pembuktian, yakni asas unus testis nullus testis sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP;

Jika saja Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi tersebut di atas, kemudian mengaitkannya dengan bukti pengeluaran dari pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bosowa Group untuk pembayaran dari awal hingga pelunasan, dan memperhatikan fakta terkait waktu pemilikan Mobil Pajero Sport oleh istri Terdakwa, maka akan terlihat jelas terbuktinya unsur memaksa dari Terdakwa, yang menurut Majelis tidak terbukti;

Jika keterangan sdr Jamhir dimasukkan sebagai penilaian yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat beberapa keganjilan, yakni mengapa foto yang ditunjukkan di persidangan adalah foto Ahmad Manda pada tahun 2014 (sebagaimana keterangan Ahmad Manda dan Andi Sumahe) serta Surat tentang launching Baju seragam (berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Bosowa Nomor 10/PRESDIR/SK-05/II/2014, tanggal 21 Februari 2014 tentang Pakaian Seragam Kerja Karyawan dan Karyawati Bosowa) yang digunakan Ahmad Manda pada foto tersebut, sehingga dapat dipastikan jika foto yang dijadikan bukti oleh Jamhir bukan foto pada tahun 2012 pada saat terjadi "jual beli" versi Terdakwa. Kemudian tidak dapat diungkap oleh saksi Jamhir dan Terdakwa mengapa pembelian mobil tersebut dibelinya dari Ahmad Manda yang merupakan karyawan bosowa, dan mengapa bukan di dealer mobil bekas atau dari kawan Terdakwa sendiri, dan mengapa momen pembeliannya di saat Terdakwa sementara dalam proses penerbitan izin IUP Bosowa Group. Hal ini ketika dikaitkan dengan semua alat bukti dan fakta yang terungkap, akan mengarah kepada satu jawaban bahwa mobil pajero tersebut bukanlah dibeli oleh istri Terdakwa dari Ahmad Manda, melainkan merupakan hasil dari tindakan pemaksaan secara psikis oleh Terdakwa terhadap pihak Bosowa Group, yang jika Terdakwa tidak diberikan mobil Pajero Sport, maka Terdakwa akan mempersulit keluarnya izin;

Oleh karena adanya kekhawatiran dari Ir.Naharuddin bahwa izin IUP Tanah liat dan batu kapur dari Terdakwa selaku Bupati tidak diterbitkan, sementara hal ihwal mengenai persiapan usaha tersebut telah dilakukan dan

Hal. 75 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merugi jika tidak keluar izin, maka pihak Bosowa mau tidak mau dan sangat terpaksa memberikan mobil Pajero Sport kepada Terdakwa;

Majelis hakim sepertinya tidak saja mengabaikan fakta dan alat bukti, tetapi lebih mengabaikan hati sehingga keliru dalam melihat bukti yang begitu jelas dari peristiwa pidana ini;

Bahwa jika kebenaran formil yang ingin dicapai, seperti halnya suatu proses persidangan perdata, maka benar bahwa mobil tersebut, karena terdaftar atas nama Ahmad Manda, maka pemiliknya juga adalah Ahmad Manda. Namun bukan itu yang ingin dicapai dalam persidangan ini, tetapi yang ingin dicapai adalah suatu kebenaran materiil. Meskipun Ahmad Manda adalah nama yang tercantum di dalam BPKB sebagai pemilik mobil, namun kepemilikan tersebut telah dibantah oleh Ahmad Manda, dan dinyatakan bersama dengan saksi lainnya dari Bosowa Group bahwa mobil Pajero Sport tersebut di atas adalah milik Pihak Bosowa, yang proses leasingnya jika memakai nama perusahaan, maka agak rumit dan banyak persyaratannya sehingga nama karyawan bosowa yakni Ahmad Manda lah yang digunakan. Mobil Pajero tersebut adalah milik Bosowa, dan pembayarannya pun menggunakan dana pihak Bosowa, yang telah beberapa kali diangsur, dan pada bulan Agustus 2012 telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Bupati Barru, dan BPKB nya dibalik nama kepada istri Terdakwa Andi Citta Mariogi tanpa ada proses jual beli antara Ahmad Manda dengan Andi Citta Mariogi, oleh karena mobil tersebut adalah hasil pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pihak Bosowa untuk keluarnya izin IUP Tanah liat dan batu kapur;

Bahwa jual beli sebagaimana yang disampaikan oleh Jamhir sungguh sangat meragukan, karena hal tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, terkhusus dari istri Terdakwa Andi Citta Mariogi yang tidak hadir

Hal. 76 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak didengar keterangannya dan tidak pula dibacakan didepan persidangan terkait jual beli tersebut;

Sementara itu, keterangan Ahmad Manda yang bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya, yakni Ir Naharuddin, Muslim Salam, Andi Sumahe, Rochseno dan Yusran Fajar, dikatikan dengan bukti keluarnya uang pihak Bosowa dalam rangka melunasi cicilan mobil Pajero tersebut dari Dipo Star Finance telah tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum khususnya terkait pertimbangan hukum dalam menyikapi fakta-fakta hukum unsur dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DAN Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan dan keberatan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan dan beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hokum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) adalah putusan hakim bebas tidak murni yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/ menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan Pasal Undang-Undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa selaku pejabat/penyelenggara negara dalam rangka kewenangannya menerbitkan IUP pertambangan mineral, dan batubara telah memaksa PT. Bosowa Group yang melakukan investasi membangun pabrik semen di Kabupaten Barru memberikan sebuah kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX dalam kaitannya dengan pemberian izin eksplorasi tanah liat dan batu gamping sebagai bahan baku pembuatan semen (*portland*);
2. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menilai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan; dan alasan serta keberatan Terdakwa dalam kontra memori kasasinya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian; lagi pula keberatan dan alasan dalam kontra memori kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa namun demikian, perlu menjadi pertimbangan tentang status dan kedudukan Terdakwa selaku pejabat/penyelenggara Negara dalam menjalankan kewajiban hukum, meminta sesuatu sebagai imbalan jasa berupa sebuah kendaraan Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX sebagai kendaraan mewah dan mahal adalah bersifat melawan hukum/ menyalahgunakan wewenang, sedang seharusnya selaku pimpinan daerah Terdakwa seharusnya memberikan kemudahan dengan pelayanan yang baik dan menarik agar para pengusaha/investor berlomba-lomba menanamkan modalnya di daerah di bawah pimpinannya agar mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat;
4. Bahwa adanya beberapa kali pertemuan dan kontak telepon antara Terdakwa dengan pihak management PT. Bosowa Group (Muslim Salam dan Naharuddin) dimulai sejak dan awal PT. Bosowa Group berminat berinvestasi di Kabupaten Barru, pada saat permohonan izin diajukan dan dinyatakan telah lengkap, pihak Terdakwa selaku yang berwenang

Hal. 78 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda-nunda penandatanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Bosowa Semen Barru, sampai dipenuhinya permintaan Terdakwa yaitu sebuah mobil mewah Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX warna Silver Metalik; dan masih belum bersedia menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum BPKB dan STNK mobil di baliknamakan dan atas nama Ahmad Manda (staff Bosowa) menjadi atas nama Andi Citta Mariogi (isteri Terdakwa), hal ini terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Terdakwa memang menghendaki mobil tersebut;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, pihak Bosowa melalui Muslim Salam yang berjanji memberikan kendaraan kepada Terdakwa berupa Pajero Sport tersebut, dan kemudian Terdakwa menagih janji "manami mobilnya" bukan termasuk yang dimaksud dalam rumusan Pasal 12 huruf e Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah suatu pertimbangan yang tidak benar dan tidak beralasan; karena fakta hukum membuktikan yaitu berkali-kali (berulang-ulang) pihak Bosowa (Muslim Salam) menanyakan penandatanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan, selalu dijawab oleh Terdakwa dengan "manami mobilnya", ini telah cukup membuktikan terdakwa secara aktif meminta suap, dan bahkan mobil sudah diserahkan atas nama Ahmad Manda, Terdakwa belum juga bersedia menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan minta dibaliknamakan atas nama Isteri Terdakwa Andi Citta Mariogi, dan setelah selesai balik nama baru Terdakwa bersedia menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti, dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor Makassar) yang menyatakan

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa segala tuduhan dan tuntutan hukum, adalah tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan, dan Mahkamah Agung haruslah membatalkannya serta dengan mengadili sebagai mana amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 6 Desember 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS, tanggal 22 Agustus 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Andi Idris Syukur tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 06 Desember 2016., yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS, tanggal 22 Agustus 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Idris Syukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Idris Syukur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - A. Disita dari Andi Mirza Riogi Idris, berita acara penyitaan tanggal 23 Juli 2015 terdiri dari:
    - 1) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris, alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

2) Asli 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668 Nomor Polisi: DD 1727, atas nama: Andi Mirza Riogi Idris alamat Jl. Hertasning Komplek Griya Panakukang Indah Blk A/14 Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Ex.: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda, alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

3) Asli 2 (dua) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 D GLX (4x4), warna Hitam Buram Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka: MMBGNKH40CF016420, Nomor Mesin: 4D56UCDF8668, Nomor Polisi: DD 1219 XM warna Hitam Buram atas nama pemilik Drs. Ahmad Manda alamat: BTN Minasa UPA Blok K MKS Rw.04/06/Tidung;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;

## B. Disita dari:

1. H. A. ERNAWATY sesuai berita acara tanggal 13 Juli 2015 terdiri dari:
  - 1) 2 (dua) buah stempel PT. RIOGI yang beralamat Jl. Bau Mangga II Nomor 4 Makassar;
  - 2) 1(satu) buah stempel CV. KARYA MANDIRI Makassar berikut 1 (satu) buah Stamp-pad Merk Artline;
  - 3) 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2012;
  - 4) 1(satu) rangkap surat Perjanjian Kerja sama bongkar muat Material antara PT. LAGALIGO LOGISTIC dengan CV. KARYA MANDIRI Tahun 2013;
  - 5) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00144/107/13/805/15

Hal. 82 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. RIOGI NPWP: 03.174.859.3-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;

- 6) Surat tagihan Pajak PPN dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Nomor 00145/107/13/805/15 tanggal Penerbitan 23 Februari 2015 atas nama Wajib Pajak PT. Riogi NPWP: 03.174.859.3.-805.000 untuk Tahun Pajak Februari s.d. Desember 2013;
  - 7) 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi atas nama Badan Usaha KARYA MANDIRI, CV Nomor Registrasi 2-7307-2-02-1-20-008425 yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Sulawesi Selatan Nomor 1990/GAPENSI/20/4/08 tanggal 24 April 2008;
  - 8) 1(satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Anggota Biasa GAPENSI atas nama Perusahaan CV. KARYA MANDIRI Nomor 04.2010.20.7307.001624 tanggal 23 April 2010;
  - 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama IDRIS SYUKUR Nomor Paspor: S.431067 tempat tanggal lahir Pare-Pare 17 Agustus 1955;
  - 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Paspor Republik Indonesia atas nama JAMHIR SALAHUDDIN SULAIMAN Nomor Paspor: T.403708, tempat tanggal lahir Sinjai 31 Mei 1962;
  - 11) 4(empat) lembar Kertas Nota Sari Pan Pacific Jakarta yang terdapat tulisan tangan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 12) 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type RM-839 Model 301, warna Hitam, IMEI 1: 355516/05/087272/6 IMEI 2: 355516/05/087273/4, tanpa Sim Card;
  - 13) 1(satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Model MG4J2ZP/A, warna Gold, IMEI 35 443006 331561 9, tanpa Sim Card;
  - 14) 1(satu) buah Handphone Merk Nokia Type: RM-217 Model 6300, warna Hitam Silver, IMEI 359347029694355, tanpa Sim Card;
- Dikembalikan kepada H.A. ERNAWATY;
2. H. ANDI ERNAWATY sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran pekerjaan PT. Lagaligo Logistik;
  - b) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris-PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 122, tanggal 18 Februari 2011;
  - c) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 38 tanggal 14 Maret 2005;
  - d) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT AENUDDIN, SH di Sinjai, Nomor 14 tanggal 15 Januari 2005;
  - e) 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Akta Notaris dan PPAT TULUS PARTOSUDIRO, SH Ujungpandang, Nomor 75 tanggal 19 Januari 2005;
  - f) 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Surat Izin Walikota Makassar Nomor 503/1181/SIUPK-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - g) 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/0688/TDCV-B/11/KPAP, tanggal 18 April 2011;
  - h) 2 (dua) lembar dokumen copy legalisir Kartu Tanda Anggota dan Sertifikat ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia);
  - i) 1 (satu) buah Cap Stempel CV. Karya Mandiri;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
3. Disita dari: ABU BAKAR, S.Sos., M.Si sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Juli 2015, berupa:
- a) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) No: 0001;
  - b) 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Setoran tanggal 27 Desember 2013;
  - c) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran tahun 2014 oleh Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;
  - d) 1(satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan (Recu) dan Surat Tanda Setoran

Hal. 84 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Disita dari: Andi Citta Mariogi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juli 2015, berupa:

- a. 1(satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor: L-01592628 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19-8-2014, nomor registrasi DD 1727, merk: Mitsubishi, Type: Pajero Sport 2.5D, Jenis: MB Penumpang, Model: Jeep, Tahun Pembuatan: 2012, warna: Hitam dengan nama pemilik: Andi Citta Mariogi IDRIS;

Dikembalikan kepada PT. Bosowa Resources melalui Drs. Ahmad Manda;

- b. 1(satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTOR atas nama Drs. Ahmad Manda;
- c. 1(satu) lembar fotocopy Formulir A Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan tentang pemasukan Kendaraan Bermotor yang ditanda tangani oleh Hartono pada tanggal 01 Maret 2012;
- d. 1(satu) lembar fotocopy sertifikat nomor: 011120/40/2012 pada tanggal 07 Mei 2012;
- e. 1(satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran satu unit kendaraan mitsubishi pajero sport 2.5 GLX (4x4) M/T dari Andi Citta Mariogi kepada penerima atas nama Drs. Ahmad Manda sebesar Rp317.273.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Makassar 1 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Disita dari: M. YUSRAN FAJAR sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2015, berupa:

- a. 2(dua) Peta Lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk batu gamping di kecamatan Barru dan tanah liat di Kecamatan Sopeng Riaja;
- b. Profile perusahaan PT Semen Bosowa Barru;

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Pendirian PT Semen Bosowa Baru yang diterbitkan di hadapan Notaris DEWI SUKARDI, SH, M.Kn (Notaris di Tangerang) yang diterbitkan tanggal 11 September 2012;
  - d. NPWP PT Semen Bosowa Baru Nomor 31.592.208.8-802.000 pada KPPP Pare-Pare;
  - e. Susunan Direksi dan Daftar Pemegang Saham;
  - f. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/geologi tertanggal 25 Juli 2012;
  - g. Pernyataan untuk memenuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tanggal 25 Juli 2012;
- Dikembalikan kepada PT. Semen Bosowa Baru;
6. Disita dari: ANDI WARDHANI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa: 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran Post Card;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Disita dari: ANDI ADNAN AZIS sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:
    - a. 1 (satu) berkas daftar riwayat hidup an. Ir. H. ANDI IDRISI SYUKUR, MS;
    - b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bupati Barru nomor: 6115/UN4.6/UM.13/2012, tanggal 16 Agustus 2012 berikut lampiran jadwal acara launching dan lembar desposisi;
    - c. Peraturan Bupati Barru Nomor 1 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;
    - d. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
    - e. 1 (satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;
    - f. 1 (satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;
    - g. 1 (satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;
    - h. 1 (satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;

Hal. 86 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur;
- b. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Semen Bosowa Barru Nomor: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat;
- c. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Tanah Liat;
- d. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Barru Nomor: 540/79/DPE/IX/2012, tanggal 24 September 2012 perihal Rekomendasi Teknik Batu Gamping;
- e. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 570/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batugamping kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;
- f. 1(satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Bupati Barru Nomor 571/DISTAMBEN/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tanah Liat (Lempung) kepada PT. Semen Bosowa Barru, tanggal 9 Oktober 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Disita dari: NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa: 3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Disita dari: Ir. H. JAMHIR SALAHUDDIN, M.M. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa: 1(satu) buah foto berwarna dengan latar belakang bertuliskan Menara Bosowa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11. Disita dari: TAUFIEK RACHMAN. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:

- a. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0618/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- b. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0956/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- c. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1442/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 9/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- d. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 8/8/2011 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
- e. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 2870/perindagdal/IG/VIII/2011);
- f. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 2270/perindagdal/SIUP/V/2011 perihal Rekomendasi izin usaha perdagangan (SIUP) tanggal 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- g. 1(satu) lembar fotocopy KTP nomor 7391132906890000 an: Andi Mirza Riogi Idris;

Hal. 88 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 19(sembilan belas) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 17 dengan nama perusahaan PT. RIOGI;
  - i. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir izin gangguan nomor surat izin 503/0382/IG-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
  - j. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor surat izin 503/0728/TDPPT-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
  - k. 1(satu) lembar Printout data server yang sudah dilegalisir Izin usaha perdagangan besar nomor surat izin 503/1218/SIUPB-B/11/KPAP tanggal surat izin 5/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
  - l. 1(satu) lembar fotocopy surat yang sudah dilegalisir nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011 perihal Rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru tanggal 4/5/2011 dengan nama perusahaan PT. OGI Cipta Semesta;
  - m. 1(satu) lembar fotocopy berita acara peninjauan lapangan (BAPL) (Lampiran rekomendasi izin gangguan pendirian usaha baru nomor 1651/perindagdal/IG/V/2011);
  - n. 20(dua puluh) halaman fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas nomor 47 dengan nama perusahaan PT. CGI Cipta Semesta;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Disita dari: ROCHSENO EDI IRIANSYAH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
- a. 1(satu) bundel foto copy dilegalisir Perjanjian Lease Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/2012 tanggal 10 April 2012;
  - b. 2(dua) lembar print out dilegalisir Ledger Statement PT. Dipo Star Finance Nomor 0006208/1/17/04/2012;
  - c. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir Kwitansi Dipo Star Finance Nomor MKS.35248 tanggal 22 May 2012;
  - d. 1(satu) lembar foto copy dilegalisir bukti setor Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang PNK tanggal 2 Oktober 2012;

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lembar fotocopy dilegalisir tanda terima 1 (satu) buku BPKB tanggal 2 Oktober 2012;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. Dari: Drs. Ahmad Manda. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Agustus 2015, berupa:
- a. 1(satu) lembar Asli form PT. Bosowa Berlian Motor tanggal/ Nomor Delivery Note: 17 April 2012, Kendaraan Merk Mitsubishi Type Pajero Sport GLX, warna Silver Tahun 2012, Nomor Surat Pesanan Kendaraan: 0000369/2012;
- b. 2(dua) lembar fotocopy BPKB tentang identitas pemilik, dokumen registrasi pertama dan identitas kendaraan;
- c. 1(satu) bundel fotocopy dokumen Dipo Star Finance tentang Perjanjian Lease Nomor 0006208/1/17/04/2012, tanggal 10 April 2012;
- d. 1(satu) lembar fotocopy print out rekap pembayaran angsuran mobil Pajero Sport ke PT. Dipo Star Finance;
- e. 1(satu) lembar fotocopy 2 (dua) buah kwitansi pembayaran;
- f. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 22 Mei 2012, jumlah Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- h. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 05-22-2012;
- i. 1 (satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, nomor rekening 152-00-0983180-7 Bank Mandiri Kantor Cabang Makasar;
- j. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- k. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juni 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 90 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 06-29-2012;
- m. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 30 Juni 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- n. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 29 Juni 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- o. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 29 Juni 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- p. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance , Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 5/18/2012;
- q. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 142313, tanggal 28-6-2012 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- r. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- s. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 30 Juli 2012, jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- t. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 07-30-2012;
- u. 1(satu) lembar copy printout rekening koran PT. Bosowa Resources periode tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2012, nomor rekening 4443883265 Bank BNI Kantor Cabang Makasar;
- v. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 28 Juli 2012, jumlah Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 91 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 28 Juli 2012, Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- x. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 payment due 05/18/2012;
- y. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CY 143627, tanggal 27-7-12 senilai Rp4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- z. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar FM-BR-FN-003-02, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- aa. 2 (dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);
- bb. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 08/18/2012;
- cc. 1(satu) lembar print out Payment Schedule PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, agreement date 04-10-2012 Payment Due 09/18/2012;
- dd. 1(satu) lembar fotocopy form CIMB NIAGA tanggal 19 September 2012;
- ee. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- ff. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 19 September 2012, jumlah Rp11.860.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- gg. 1(satu) lembar print out Payment Statements PT. Dipo Star Finance, Agreement Nomor :0006208/1/17/04/2012, payment date 09-19-12;
- hh. 1(satu) lembar print out rekening koran nomor 4443883265 from: 01/09/2012 To: 30/09/2012;

Hal. 92 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1(satu) lembar asli Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-02, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - jj. 2(dua) lembar asli tindisan Bukti Bank Keluar Bosowa Resources FM-BR-FN-003-04, tanggal 02 Oktober 2012, jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - kk. 1(satu) lembar fotocopy Cek Bank Negara Indonesia Nomor CA 865014, tanggal 2-10-2012 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - ll. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Andi Citta Mariogi sejumlah tiga ratus lima puluh juta rupiah tanggal 1 Oktober 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- mm. 1(satu) buah jam tangan stainless steel merk Quartz NVC; Dikembalikan kepada Drs. Ahmad Manda;
14. Dari: DR. MASALUDDIN, Sip. S.H., M.H. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:
- a. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1219 XM; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016420; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 28/06/2012;
  - b. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: abu perak met; nomor rangka: MMBGNKH40CF016421; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 04/10/2012;
  - c. 1(satu) lembar tindisan STNK dengan nomor registrasi: DD 1727; nama pemilik: Andi Mirza Riogi Idris; merk: Mitsubishi; type: Pajero Sport 2.5D GLX (4X4); warna: hitam buram; nomor rangka: MMBGNKH40CF016422; nomor mesin: 4D56UCDF8668; tanggal disahkan: 21/08/2014;
  - d. 2 (dua) lembar halaman BPKB nomor J-00035434; nama pemilik: Drs Ahmad Manda; dikeluarkan tanggal: 26/07/2012;
  - e. 1 (satu) buku BPKB nomor J-02755169; nama pemilik: Andi Citta Mariogi; dikeluarkan tanggal: 05/10/2012 (yang telah digunting);

Hal. 93 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 27 Agustus 2015, berupa:

- a. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Balusu Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Batu Kapur kepada Bupati Barru;
- b. 1 (satu) bundel dokumen PT. Semen Tompo Barru untuk permohonan IUP Eksplorasi Tanah Liat kepada Bupati Barru;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 21 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 94 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017